



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 072/IT9.A/SK/KM/2018

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA HIMPUNAN MAHASISWA
LAMPUNG RAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 188/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa agar UKM Himpunan Mahasiswa Lampung Raya (Himalaya) ITERA dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan pengurus UKM Himalaya ITERA Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA HIMPUNAN MAHASISWA LAMPUNG RAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pengurus UKM Himalaya ITERA Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Himalaya ITERA berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;

KETIGA : UKM Himalaya ITERA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 atau sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 10 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL *fmj*

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 072/IT9.A/SK/KM/2018
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
HIMPUNAN MAHASISWA LAMPUNG RAYA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN
2018

Pembina UKM Himalaya ITERA : Handoyo, S.Si., M.T.

Jabatan	Nama	NIM	Program Studi
1	2	3	4
Ketua	Muhammad Ahsani Taqwim	12114004	Teknik Geofisika
Sekretaris	Maida Suradianti	23115031	Teknik Geomatika
Bendahara	Fatmawati	22115022	Perencanaan Wilayah dan Kota
Ketua Divisi Internal	Rendra Aditya Hakim	12115010	Teknik Geofisika
Ketua Divisi Eksternal	Dedi Rizaldi	14115055	Teknik Informatika

Ditetapkan di Lampung Selatan
a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL *fu*
NIP 196005221985031002